



P U T U S A N

Nomor 2948/Pdt.G/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2948/Pdt.G/2023/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT PIHAK, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1263/01/X/2002;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2948/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dari awal hingga berumah tangga terakhir tinggal di ALAMAT PIHAK;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - 3.1. ANAK (L) lahir di Jayapura, 18 November 2003, Pendidikan: S1
 - 3.2. ANAK (P) lahir di Jayapura, 21 Mei 2011, Pendidikan: SLTP;
 - 3.3. ANAK (P), lahir di Jayapura, 25 Maret 2018, Pendidikan: TK;Anak kesatu tinggal bersama Tergugat dan Anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti memaksa Penggugat untuk berpindah agama;
 - 4.2. Tergugat kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2019. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Jabatan Teknis/Adm, Golongan III/a yang telah memiliki surat izin perceraian dari Seketariat Daerah xxxx xxxxxx dengan Nomor: 800/413-SETDA/2023 tertanggal 07 Maret 2023

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2948/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya pada sidang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2948/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart / N.O.*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Hamid sebagai ketua majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2948/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera,

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2948/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)